

Nomor : KP.02.04/A.IV/38456/2025

1 Oktober 2025

Hal : Evaluasi Kinerja Pegawai ASN Kemenkes
Periode Triwulan III Tahun 2025Yth. Para Pimpinan Unit/Satuan Kerja
di lingkungan Kemenkes

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai ASN di lingkungan Kemenkes periode triwulan III Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai surat Sekretaris Jenderal Nomor KP.02.04/A/939/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Pegawai di lingkungan Kemenkes, disebutkan bahwa jadwal evaluasi kinerja periode triwulan III adalah tanggal 1 s.d. 15 Oktober 2025.
2. Sebelum dilakukan evaluasi kinerja, Pimpinan Unit/Satuan Kerja agar melakukan pemetaan dan pemeringkatan kinerja seluruh pegawai sesuai surat Sekretaris Jenderal Nomor KP.02.04/A/2163/2025 tanggal 30 Juni 2025.
3. Beberapa hal penting dalam surat tersebut, diantaranya:
 - a. Hasil pemetaan kinerja pegawai digunakan sebagai:
 - 1) Pertimbangan dalam penetapan predikat kinerja pegawai melalui pemilihan rating hasil kerja dan rating perilaku kerja pegawai oleh pejabat penilai kinerja;
 - 2) Pertimbangan dalam pengembangan karir pegawai ASN Kemenkes; dan
 - 3) Salah satu variabel dalam formulasi sistem manajemen talenta pegawai ASN Kemenkes
 - b. Definisi operasional kelompok pemetaan pada K1, K2, dan K3 yaitu:
 - 1) K1: Pegawai yang memiliki hasil kerja dan perilaku kerja di atas rata-rata;
 - 2) K2: Pegawai yang memiliki hasil kerja dan perilaku kerja rata-rata atau salah satunya di atas rata-rata; dan
 - 3) K3: Pegawai yang memiliki hasil kerja dan/atau perilaku kerja di bawah rata-rata.
4. Keterkaitan antara hasil pemetaan kinerja pegawai dengan penetapan kinerja pegawai dalam evaluasi/penilaian kinerja sebagai berikut:

Kelompok Pemetaan	Predikat Kinerja	Rentang Nilai
K1	Sangat Baik	110 s.d 120
	Baik	106 s.d 109
K2	Baik	92 s.d 105
K3	Baik	90 s.d 91
	Butuh Perbaikan	70 s.d 89
	Kurang	50 s.d 69
	Sangat Kurang	1 s.d 49

5. Dalam hal terjadi perubahan ekspektasi pimpinan, penugasan pegawai seperti mutasi internal/eksternal Unit/Satuan Kerja, agar dilakukan perubahan pada dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perubahan SKP dilakukan berdasarkan hasil dialog kinerja antara pegawai ASN yang bersangkutan dengan atasan langsung dan/atau Pimpinan Unit/Satuan Kerja.
 - b. Apabila ada perubahan ekspektasi pimpinan (perubahan indikator dan/atau target) atau mutasi di dalam unit kerja, maka dilakukan revisi SKP tanpa perlu membuat SKP baru.
 - c. Apabila mutasi ke luar unit/satuan kerja, maka dilakukan penyusunan SKP baru di unit/satuan kerja yang baru dan menginformasikan kepada Biro Organisasi dan SDM untuk disesuaikan status penilaian periodiknya.
6. Apabila terdapat kendala dalam pengelolaan kinerja pegawai ASN di lingkungan Unit/Satuan Kerja, dapat disampaikan melalui Pengelola SDM di masing-masing Unit/Satuan Kerja atau melalui Helpdesk WhatsApp 0811-8858-593.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan SDM,



Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM

Tembusan:

Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkes.

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.